



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBERDAYA

Gedung CCAR LT II ITB Jln. Tamansari No. 64 Telp. (022) 2508518 Pes. 12214 -Bandung 40116

SURAT EDARAN

Nomor 168/I1.B02.2/PR/2020

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 160/IT1.A/LL/2020 tanggal 26 Maret 2020 terkait **Kebijakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Tridarma di Kampus ITB** dan merujuk surat Direktur Perencanaan Sumberdaya nomor 148/I1.B02/PR/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal 'Protokol Selama Masa Tanggap Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19', dengan ini kami sampaikan kembali beberapa hal penting yang menjadi protokol pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang berlaku selama masa tanggap darurat bencana Covid-19, sebagai berikut.

1. Surat-surat dinas yang berkaitan dengan urusan perencanaan dapat ditujukan secara elektronik ke alamat **wrurk@itb.ac.id** dan/atau **perencanaan@itb.ac.id**, dengan ditembuskan ke alamat **sofyansutrisna@itb.ac.id** dan **iwanwahyu@itb.ac.id**.
2. Aplikasi Sispran dapat tetap diakses dari luar jaringan ITB untuk digunakan dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dengan atau tanpa melalui koneksi *virtual private network* (VPN) ke jaringan internal ITB.
3. Anggaran kegiatan triwulan 1 yang telah disusun melalui mekanisme rencana implementasi, yang tidak dapat direalisasikan sebagian atau seluruhnya sesuai waktu yang telah ditentukan, dapat diajukan untuk direalokasikan ke triwulan 2, periode implementasi bulan Mei atau Juni 2020, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran per tanggal 23 Maret 2020, masih terdapat sekitar 9% (atau senilai Rp2.527.399.819) anggaran hutang kegiatan unit kerja tahun 2019 yang belum direalisasikan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan bahwa batas waktu penyerapan anggaran hutang kegiatan, semula selambat-lambatnya akhir triwulan 1-2020, menjadi akhir bulan April 2020.
5. Untuk menghindari kelebihan penganggaran berjalan, kami akan melakukan monitoring realisasi penerimaan secara berkala dengan frekuensi yang lebih intensif. Sehubungan dengan hal tersebut, unit kerja yang memiliki penerimaan dari kegiatan-kegiatan yang dikelola agar dapat berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan untuk melakukan rekonsiliasi realisasi penerimaan anggaran.
6. Berkenaan dengan butir (5) di atas, seluruh realisasi penerimaan yang telah terverifikasi oleh Direktorat Keuangan akan dijadikan dasar pertimbangan untuk revisi anggaran semester 2 – 2020.
7. Unit kerja yang memerlukan bantuan lebih lanjut sehubungan dengan hal terkait di bawah ini, dapat menghubungi:
 - a. Program dan Anggaran: **Sofyan Sutrisna** (0812-200-1646)
 - b. Data dan Sistem Informasi: **Iwan Wahyu** (0857-2266-3878)
 - c. Monitoring dan Evaluasi: **Deni Alamsyah** (0852-2216-9029)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Bandung, 27 Maret 2020
Direktur Perencanaan Sumberdaya,

Suprayogi, ST., MT., Ph.D.

NIP. 19681217199512 1 001